

Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 19, Nomor 1, (2023)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah

PERINTAH MENIKAH DAN LARANGAN MEMBUJANG DALAM TINJAUAN ISTIŞLĀH

Nadiya Ihda Millah

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: nadiyaihdazn19@gmail.com

Agus Hermanto

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abdul Qodir Zaelani

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Abstract

This research investigates the phenomenon of celibacy often seen throughout society. This inquiry prompts the consideration of whether such actions are deemed lawful within the context of Islam, given that Islam advocates for the institution of marriage as a means of fulfilling Allah's directives. The primary focus of this research is on the examination of celibacy behaviour within the context of istishlah review. The objective of this study is to investigate celibacy behaviour and examine the concept of istishlah in relation to celibate behaviour. This study employs a combination of library research and qualitative methodology. The methodology used in this study is a normative approach. The findings of this research indicate that celibacy is a kind of prohibition and is associated with several drawbacks. Similarly, the prohibition of celibacy (at-Tabattul), that is, refraining from entering into marriage, was emphasised by the Messenger of Allah. Based on this premise, it is advisable to enter into marriage and choose a spouse who adheres to a strong religious faith, with the intention of fostering a harmonious and loving family that is blessed by Allah SWT and Rasulullah SAW, in order to ensure the continuation of progeny.

Keywords: Celibacy Ban, *Istişlāh*

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki fenomena selibat yang sering terjadi di masyarakat. Penyelidikan ini mendorong pertimbangan apakah tindakan tersebut dianggap sah dalam konteks Islam, mengingat Islam menganjurkan institusi pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi arahan Allah. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji perilaku selibat dalam konteks kajian istishlah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku selibat dan mengkaji konsep istishlah dalam kaitannya dengan perilaku selibat. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kepustakaan dan metodologi kualitatif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa selibat merupakan sejenis larangan dan dikaitkan dengan beberapa kelemahan. Demikian pula larangan selibat (at-Tabattul), yaitu menahan diri untuk tidak menikah, ditegaskan oleh Rasulullah. Berdasarkan premis tersebut, maka disarankan untuk melangsungkan pernikahan dan memilih pasangan yang memegang teguh keimanan agama yang kuat, dengan maksud membina keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang yang diridhoi Allah SWT dan Rasulullah SAW, guna menjamin keberlangsungan hidup.

Kata Kunci: Larangan Membujang, Istiṣlāh

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan fenomena alam yang disebut sunnatullah yang terjadi pada beberapa spesies, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Sesuai dengan ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan seksual dianjurkan untuk dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat luas. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai ekspresi kebajikan dan kasih sayang dalam dunia manusia. Pernikahan memiliki posisi penting dalam iman Islam karena tujuannya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala melalui kelahiran anak, pemeliharaan kehormatan, dan peningkatan komitmen keagamaan seseorang. Dalam Islam, pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakn tujuan dari pernikahan.

Perkawinan adalah fitrah manusia dalam Islam sehingga seseorang dapat memikul tanggung jawab terbesar bagi penerima pendidikan dan pengasuhan yang paling layak dalam dirinya. Selain itu, pernikahan memiliki dampak terbesar pada aspek kehidupan sosial lainnya. Pelestarian kelangsungan manusia, perawatan keturunan, pertahanan masyarakat

terhadap setiap dan semua penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia, dan ketenangan pikiran adalah semua aspek kepentingan sosial.

Lembaga perkawinan mempunyai tujuan yang luhur, yaitu terbentuknya kesatuan keluarga yang mewujudkan prinsip-prinsip sakinah, mawadah, dan warahmah, yang senantiasa dan abadi berakar pada keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan ketuhanan Tuhan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan No. 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah penyatuan sifat jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa. Tujuan utama pernikahan ini adalah untuk membangun kesatuan kekeluargaan yang kohesif dan abadi, yang sering dikenal sebagai rumah tangga, yang didasarkan pada keyakinan teguh pada otoritas transenden. Berdasarkan rumusan di atas, dikemukakan bahwa lembaga perkawinan mensyaratkan adanya keterkaitan baik lahir maupun batin, bukan hanya salah satu aspek tersebut.

Pemikiran sebagian sahabat Nabi yang meyakini bahwa menempuh jalan selibat diperlukan untuk mencapai kesucian diri dan mendekatkan diri kepada Allah, namun Nabi SAW menolak keras gagasan tersebut. Ini, dalam perkataannya, berarti: Menurut Sa'ad bin Abi Waqash: "Kami akan mengebiri Ustman bin Maz'un jika Rasulullah SAW mengizinkannya untuk melakukan *tabattul* (lajang)".

Dalam surat Ar-Ra'd ayat [13] disebutkan dalam kitab suci Allah SWT bahwa pernikahan merupakan suatu amalan dan perilaku yang telah ditaati oleh para Nabi dahulu kala. Pengamatan ini dapat dipahami dengan memeriksa secara cermat sejumlah ayat Al-Qur'an. 38 "Itu adalah benar bahwa Kami mengutus utusan kepadamu dan memberi mereka istri dan anak." Selain itu, seorang Rasul tidak dapat melakukan suatu ayat (mukjizat) tanpa izin Allah. Ada buku tertentu untuk setiap era. Ar-Ra'd, Q.S. [13]: 38)

Demikian pula, dapat dilihat bahwa manusia telah dikaruniai fitur wajah yang estetis oleh Allah, yang juga telah menetapkan penciptaan pasangan hidup bagi mereka. Sesuai dengan sifat manusia, individu secara alami cenderung mengalami ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Persatuan

perkawinan ini memupuk keadaan kerukunan dan keseimbangan antara individu-individu dari kedua jenis kelamin, yang dijalankan dalam struktur yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Karakteristik yang melekat pada hasrat seksual manusia tidak dapat ditembus atau dicegah.¹

Dalam hadits tersebut, Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk hidup membujang atau tidak mau menikah, dan beliau berpesan kepada umatnya untuk selalu mengikuti sunnah dengan mengamalkan apa yang diilustrasikan Rasul semasa hidupnya: Arti: Juga, Sa'ad bin Abi Waqqash, beliau berkata: "Rasulullah Saw. 'Utsman bin Madh'un pernah melarangnya untuk hidup menjomblo, dan jika Nabi mengizinkannya, kami akan dikebiri."

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hidup berdampingan dan saling ketergantungan semua entitas, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan perkembangan malam, memiliki arti penting dalam rencana ilahi Allah. Selain itu, diyakini bahwa Allah, sesuai dengan rencana ilahi-Nya, mengeluarkan umat manusia dari satu jiwa, bersama dengan sahabatnya masing-masing, dengan tujuan untuk memupuk tingkat kepuasan dan keharmonisan yang lebih besar. Allah menciptakan manusia untuk bereproduksi dan berlanjut dari generasi ke generasi dari makhluk yang diciptakan berpasangan ini. Allah juga menganugerahkan emosi cinta yang menjadi landasan terbentuknya unit keluarga, dan melimpahkan kasih sayang yang memperkokoh unsur fundamental struktur rumah.²

Keluarga juga dirujuk dalam sunnah Nabi Muhammad (SAW) sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Selain poin-poin yang disebutkan di atas, Islam menganjurkan pembentukan unit keluarga dan upaya untuk menikah, karena upaya ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bawaan seseorang akan persahabatan dalam keluarga, memungkinkan terjadinya keturunan, dan memberikan potensi untuk memperoleh keturunan yang berbudi luhur. kebajikan tambahan di samping tindakan pemberian amal lainnya. Doa anak yang saleh atas nama orang tuanya diyakini memiliki

¹ Ibid., 5.

² Fathur Sukardi, *Motifasi Berkeluarga*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Kautsar, n.d.), 11–12.

kemampuan melampaui batas fana dan menjangkau mereka bahkan di alam kematian.³

Istiṣlāh yang juga sering disebut maslahah mursalah, maslahah dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, maslahah mengacu pada segala sesuatu yang berpotensi memberi manfaat bagi orang lain. Secara keseluruhan, maslahah mengandung dua hal yang paling menarik, yaitu membawa kebaikan dan menghilangkan mafsadah.

Menurut hukum Islam, *tabaṭṭul* (belum menikah) mengacu pada asas atau asas hukum perkawinan, karena hukum perkawinan adalah sunnah Nabi berupa ibadah kepada Allah, sedangkan hukum perkawinan adalah wajib bagi seseorang, yang perlu dan ingin menikah asalkan mampu, namun jika seseorang tidak mau menikah maka hukum yang berlaku bagi orang tersebut adalah sunnah, artinya dia tidak wajib menikah.

Banyak orang yang cenderung mengabaikan *tabaṭṭul*, menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan, meskipun Allah SWT secara tegas melarangnya dan mengabaikan tradisi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dengan tujuan untuk memastikan ketaatan terhadap arahan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW di kalangan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, perlu dikaji masalah *tabaṭṭul*. Bagaimana kemaslahatan bagi orang yang melakukan *tabaṭṭul*

B. Metodologi

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik kualitatif.⁴ Untuk meningkatkan pemahaman seseorang, disarankan bagi individu untuk terlibat dalam latihan membaca dan menganalisis karya sastra yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu yang sedang dipertimbangkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sehingga memerlukan analisis data yang cermat melalui kacamata norma hukum. Perlu dilakukan

³ Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), 6.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 11.

analisis terhadap konsep dan pendekatan yang digunakan dalam proses penafsiran hukum, yaitu kaitannya dengan Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Fiqih. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif tertulis.

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik kualitatif. Untuk meningkatkan pemahaman seseorang, disarankan bagi individu untuk terlibat dalam latihan membaca dan menganalisis karya sastra yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu yang sedang dipertimbangkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sehingga memerlukan analisis data yang cermat melalui kacamata norma hukum. Perlu dilakukan analisis terhadap konsep dan pendekatan yang digunakan dalam proses penafsiran hukum, yaitu kaitannya dengan Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Fiqih. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif tertulis.

C. Pembahasan

Anjuran menikah merupakan amalan yang bersumber dari Sunnah Para Nabi, meneladani tingkah lakunya sebagai pedoman bagi individu, sekaligus memenuhi kebutuhan yang melekat pada manusia. Ketika memasuki lembaga perkawinan, hendaknya bertujuan untuk meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bertujuan tidak hanya memperluas komunitas orang beriman tetapi juga memastikan pendidikan keturunan yang saleh dan beriman. Selain itu, niat tersebut membantu menjaga kesopanan dan reputasi seseorang agar tidak melakukan perilaku tidak terhormat, sekaligus mendorong inklusivitas dan keberagaman dalam masyarakat secara keseluruhan. Disebutkan dalam hadist: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan

siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)". ⁵

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial yang dikonstruksi dalam kerangka keyakinan agama, khususnya dalam konteks Islam. Untuk meresmikan hubungan tersebut maka lembaga perkawinan memerlukan adanya akad nikah. Lembaga perkawinan membentuk kesatuan yang diatur antara orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda, dan sering kali dikaitkan dengan hasil yang menguntungkan seperti persatuan, kemurahan hati, dan kesejahteraan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat, serta bagi anak-anak mereka dan masyarakat luas. Pernikahan dianggap sebagai aspek mendasar dari sifat manusia, yang mengarah pada rekomendasi pernikahan dalam iman Islam. Anjuran ini didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan sejalan dengan dorongan bawaan manusia yang dikenal dengan istilah "gharizah insāniyah". Jika kebutuhan individu akan persahabatan tidak dipenuhi melalui cara-cara hukum, seperti pernikahan, mereka mungkin mencari cara lain yang dianggap tidak pantas secara moral, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif.⁶

Firman Allah: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. Ar-Rūm[30]: 30).

Pernikahan merupakan salah satu cara alami untuk mengatasi gejolak biologis pada manusia, untuk mengangkat cita-cita luhur dan dari situlah dengan mengatasi hukum syariat maka suami istri dapat melahirkan anak atau keturunannya. Pernikahan dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi individu untuk memenuhi tujuan syariat. Lebih khusus lagi, kelebihan dalam hidup seseorang.

⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadits Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, Cet. 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

⁶ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, 5.

1. Tabattul

Dalam konteks Arab, selibat disebut sebagai *tabaṭṭul*, yang berarti pilihan yang disengaja untuk tidak melakukan pernikahan dan segala aspek terkaitnya. Selibat mengacu pada keadaan seseorang yang secara sadar memilih untuk tidak menikah atau tidak memiliki keinginan untuk menikah.⁷ Membujang berasal dari kata "bujang" dan mengacu pada seseorang yang belum menikah.⁸ Istilah "*tabaṭṭul*" mengacu pada pilihan yang disengaja untuk tidak menikah, yang ditandai dengan penarikan diri secara sadar dari interaksi sosial, tidak melakukan hubungan seksual, mengadopsi gaya hidup seperti biksu, dan memilih untuk tidak menikah. Ada yang mengkonsepkan *tabaṭṭul* sebagai amalan atau cara hidup bercirikan selibat, yang dilakukan dengan tujuan mengintensifkan ketaatan beragama.⁹

Di dalam hadits Rasulullah Saw menolak usman bin madz'un untuk membujang "Andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri". (H.R. Bukhari). Utsman bin Madz'un menganut konsep selibat, di mana ia secara sukarela menahan diri untuk tidak melakukan perkawinan, tidak menggunakan wewangian, dan meninggalkan berbagai bentuk kesenangan duniawi. Sedangkan Imam as-Sindi *at-tabattul* mengartikan selibat sebagai perbuatan memutuskan hubungan dengan wanita dan sengaja menahan diri untuk tidak melangsungkan perkawinan demi mendahulukan ibadah kepada Allah SWT. 11

Konsep at-*tabaṭṭul* dalam konteks budaya Islam sering dipandang sebagai suatu watak yang buruk karena dikaitkan dengan istilah "membujang". Salah satu contohnya adalah Imam an-Nawawi

 $^{^{7}}$ Ahmad Rafi Baihaqi, $Membangun\ Syurga\ Rumah\ Tangga\ (Surabaya: Gita Mediah Press, 2006), 10.$

⁸ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sandro Jaya, 2008), 83.

⁹ Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 67.

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. 1 Jilid 6 (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1980), 27.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), 11.

Rahimahullâh yang mengungkapkan sudut pandang berikut: "*Tabaṭṭul* di sini ialah: menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah". ¹² Individu yang menyatakan kurangnya kemauan untuk menikah terkadang dianggap memiliki pola pikir yang salah.

Dalam ranah tasawuf, istilah "tabattul" dipahami sebagai perwujudan watak yang baik. Penafsiran istilah "tabaṭṭul" oleh para sufi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: "memisahkan diri dari selain Allah, dalam rangka untuk mengikatkan diri hanya kepada Allah semata-mata". Menurut pemaparan al-Harawi dalam karya sastranya yang berjudul "Manāzil as-Sāirīn", istilah *Tabaṭṭul* dapat diartikan "memisahkan dari segala sesuatu, agar (diri kita) bisa beribadah kepada Allah secara total" Secara etimologis, kata attabattul berasal dari bahasa Arab al-Batl, yang bermakna *al-mungati*": "putus, pisah atau terpotong". Kata dasar "batala" mengalami proses morfologi dimana ditambahkan awalan "ta" pada "ain fi'ilnya, sehingga terjadi modifikasi bentuk "baṭṭala." Istilah "baṭṭala-yubaṭṭilu-tabṭīlan" dan "fa huwa mubaṭṭilun" mengacu pada tindakan melepaskan diri, memisahkan, atau memutus hubungan seseorang dengan sesuatu. Individu yang terlibat dalam tindakan memutuskan hubungan, mengasingkan diri, atau memutuskan hubungan dengan entitas tertentu sering disebut sebagai "mubattil". Berkaitan dengan tempat persinggahan tabattul ini, Allah telah berfirman: "sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." (Q.S. Al-Muzammil[73]: 8)

Yang dimaksud dengan "tabaṭṭul" adalah tindakan pesangon atau perpisahan. Kata ini berasal dari akar kata "baṭl", yang berarti tindakan memecah belah atau memisahkan. Maryam, misalnya, mendapat julukan "al-baṭūl" karena keadaannya yang terlepas dari hubungan perkawinan apa pun, yang menandakan statusnya sebagai perawan atau individu yang belum menikah. Selain itu, ia mempunyai keunggulan yang tak

¹² An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim Juz III, 549.

tertandingi di atas semua wanita pada zamannya, karena tidak ada wanita lain yang dapat menandinginya.¹³

Menurut ajaran Islam, diyakini bahwa seseorang tidak boleh melepaskan kendali atas hasrat seksualnya, karena hasrat tersebut harus diungkapkan secara bebas dan tanpa batasan atau keterikatan apa pun. Oleh karena itu, perbuatan zina dan segala tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya perzinahan adalah dilarang secara tegas. Namun Islam juga melarang emosi apa pun yang bertentangan dengan gharizah. Akibatnya, ia menganut institusi perkawinan sambil melarang selibat dan kebiri. Pernyataan ini diambil dari sebuah hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqash radhiyallahu 'anhu, yang di dalamnya ia menceritakan sebuah peristiwa antara Nabi Muhammad SAW dengan Utsman bin Mazh'un. Utsman bin Mazh'un mengungkapkan keinginannya untuk mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, namun Nabi Muhammad SAW menasihati agar tidak menjalani keadaan selibat secara permanen. Andaikata Rasulullah saw. mengizinkan, tentulah kami (para sahabat) sudah mengebiri diri kami' (HR. Bukhari)

Pernyataan ini berkaitan dengan diperbolehkannya selibat sebagaimana yang diutarakan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja para sahabat akan menganut gaya hidup selibat, sehingga menjamin kesiapannya untuk menjalani kebiri kapan pun dianggap perlu. Menurut surat Al-Maidah ayat 87, firman Allah menyatakan bahwa: "Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Maidah[5]:87).

Rasullah SAW. memerintahkan pernikahan dan melarang mereka yang tidak ingin menikah, meskipun mereka mampu secara finansial dan kondisi fisik yang baik, dengan tuduhan bahwa kegiatan tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh para pendeta Kristen dan pemuja setan.

¹³ *Ibid.*, 30.

Sistem imamat ditolak oleh Islam karena bertentangan dengan fitrah manusia, sunnah, dan fitrah yang telah ditetapkan Allah Ta'ala bagi makhluknya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27: "Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengadaadakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. (QS. Al-Hadid[57]: 27)

Berdasarkan analisis para ahli tafsir, istilah "illā" yang digunakan dalam ayat ini dapat digolongkan sebagai pengecualian diskontinu. Artinya, individu membentuk doktrin agama atas kemauannya sendiri. Sebaliknya, penting untuk dicatat bahwa Allah tidak memaksakan atau memberikan ajaran kepada individu. Sebaliknya, individu diwajibkan untuk menaati perintah Allah dan secara aktif mengejar kemaslahatan-Nya. Selain itu, kurangnya pemeliharaan rutin. Maka ayat di atas lebih merupakan kritik terhadap mereka, bukan semacam pujian. Menurut sebuah hadits, Anas radhiyallahu 'anhu mengatakan bahwa beberapa sahabat Nabi (saw) mengamati dan bertanya tentang istri-istrinya selama masa tenang mereka. Setelah mendapat tanggapan, salah satu sahabat berkata: "Aku tidak akan pernah kawin!" sebagian lagi berkata: "Aku tidak akan tidur di atas kasur". Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nabi saw. serta merta memuji dan menyanjung Allah SWT. Lalu beliau bersabda: "Bagaimanakah cara berpikir mereka sehingga mereka berujar begini dan begitu Padahal aku sendiri Shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan bahkan aku menikah. Barang siapa yang tidak menyukai cara hidupku (Sunnahku), maka di termasuk golonganku". (HR. Muslim).

Islam adalah satu-satunya agama yang menganjurkan dan memotivasi manusia untuk menikah. Di sisi lain, agama lain mendukung pembujangan. Misalnya dalam agama Buddha, orang suci dianggap seseorang yang tidak ingin menikah. Begitu pula dalam agama Kristen. Namun demikian, dalam konteks Islam, seseorang yang menyatakan kurangnya keinginan untuk menikah dianggap tercela. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mencapai waktu yang tepat untuk menikah, namun memilih untuk menundanya karena berbagai keadaan, maka setelah meninggal dunianya, keadaannya sama dengan keadaan seorang mukmin yang meninggal dunia.

2. Dasar Hukum *Tabattul*

Dalam doktrin Islam, Membujang, yang berarti tidak menikah demi mengabdikan diri pada pengabdian, melepaskan diri dari kesenangan duniawi, dan menghindari tanggung jawab membesarkan anak, dianggap tidak diperbolehkan. Sebagaimana tertuang dalam ajaran akidah Islam yang disampaikan dalam Al-Quran. "sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." (Q.S. Al-Muzammil [73]: 8). Dan Nabi melarang umatnya melakukan *tabaṭṭul*, atau putusnya perkawinan, sesuai hadis Nabi. Hendaknya kita disuruh untuk berhenti melakukan hal-hal yang dilarang Nabi dan melafalkan kalimat "amar ma'ruf nahi mungkar" sebagai pengikut Nabi.

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali-Imran [3]: 110).

3. Sebab-Sebab *Tabattul*

Menurut buku Fikih Islam "Wa Adillatuhu" karangan Wahbah Zuhaily, Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengabdikan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu lebih penting daripada pernikahan. Perspektif ini berakar pada pengakuan akan pujian Allah atas tindakan Yahya as. Menurut surat Ali Imran ayat 39, dalam konteks kitab suci Islam, dikatakan dalam firman-Nya. "Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di

mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh". (Q.S. Ali-Imran [3]: 39).

Istilah "al-hashūr" mengacu pada seseorang yang meskipun memiliki kemampuan untuk mendekati seorang wanita (menjima), namun menahan diri untuk tidak melakukannya. Jika lembaga perkawinan lebih penting, apa alasan Allah memuji tindakan Yahya? Secara khusus, tindakan menjaga diri dari kebutuhan untuk mencari pengakuan sebagai konformis kepada orang lain yang dianggap saleh. Selain itu, Imam Nawawi mengatakan bahwa mereka yang mempunyai kemampuan finansial untuk menikah, namun tidak memiliki kemauan untuk itu, diperbolehkan untuk tidak menikah. Oleh karena itu, sebagian besar ulama sejarah menunjukkan kecenderungan untuk menekankan penghormatan kepada Allah dan mengabdikan diri pada pencarian spiritual dalam bidang pendidikan, dibandingkan dengan pernikahan, yang dipandang sebagai pencarian duniawi yang mirip dengan transaksi ekonomi dan upaya terkait. Diantara para ulama sebagai berikut:

a. Imam Nawawi

Komitmen individu untuk memperoleh informasi, menjalankan asketisme, dan menjalankan ibadah menghalanginya untuk mendapatkan kesempatan menikah. Munculnya asketisme mungkin disebabkan oleh keyakinan individu akan keberadaan akhirat yang lebih unggul dan kekal dibandingkan dengan alam duniawi saat ini. Individu yang dimaksud tidak mengalokasikan waktu untuk menikahi seorang wanita yang cantik secara estetika atau mendapatkan budak wanita, karena seluruh

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikr, 2010), 42.

¹⁵ *Ibid*.

keberadaan mereka didedikasikan untuk memberikan bimbingan, mengejar pencerahan intelektual, menyampaikan informasi, terlibat dalam kegiatan pedagogi, dan mempraktikkan asketisme. Yang paling penting adalah komitmen mereka untuk menjauhkan diri dari keinginan duniawi, yang dianggap sebagai jenis asketisme yang paling mendalam.

b. Abu Ja'far al-Thabari

Abu Ja'far al-Thabari adalah seorang ulama lajang ternama yang memiliki keahlian di beberapa bidang antara lain tafsir, hadis, fiqh sejarah, ushul fiqh, bahasa, nahwu, dan mujtahid. Ia dikenal sebagai imam yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama, dan memiliki reputasi yang luas di seluruh dunia.¹⁶

Jawaban Abu Sulaiman Ad-Darimi saat ditanya soal pernikahan dinilai tepat. "Bersabar menghadapi nikah lebih baik daripada bersabar dalam menikah, dan bersabar dalam menikah lebih baik daripada bersabar terhadap api neraka". Menurut Al-Wahidi, pengalaman hidup menyendiri atau tidak menikah memberikan individu kesempatan untuk menghargai kepuasan yang diperoleh dari tindakan kebajikan, serta rasa kekosongan emosional yang mungkin tidak ada di hadapan unit keluarga. Dalam kesempatan tertentu, dia membuat pernyataan berikut: "Aku tidak pernah melihat seorangpun di antara teman-temanku yang menikah, kemudian dirinya masih tetap berada pada tingkatannya semula". Di waktu lain beliau juga mengatakan: "Ada tiga perkara barang siapa mencarinya berarti telah bersandar kepada dunia, yaitu orang-orang yang mencari penghidupan (*ma'īsyah*), mengawini wanita, atau menulis ceritacerita hadits".¹⁷

Pernyataan-pernyataan berikut mencerminkan pandangan para ulama Salaf mengenai keputusan memilih gaya hidup selibat,

¹⁶ Abdul Fatah abu Ghaddah, *Al-Ulama al-'Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 43.

¹⁷ Imam Ghazali, *Etika Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999), 10.

yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengutamakan ketaqwaan kepada Allah atau mengabdikan diri untuk mengejar ilmu pengetahuan.

4. Dampak-Dampak Tabattul

Tidak melakukan aktivitas seksual bukanlah keputusan yang bebas risiko dalam hal gaya hidup seseorang. Terus berkembangnya gaya hidup ini di masyarakat akan melahirkan beberapa dampak buruk. Akibat negatif tersebut di atas meliputi aspek-aspek berikut:

a. Dampak bagi kesehatan

Jika sikap tidak mau menikah sudah mendarah daging dalam masyarakat suatu negara, berarti kehidupan sosial mayoritas generasi muda sedang berada di ambang kehancuran dan kemunduran. Apabila hamba tidak taat dan dekat dengan Tuhan, maka jiwanya akan terpisah dan dikuasai oleh nilai-nilai spiritual. Jika iya, mereka akan langsung tenggelam dalam dunia kenikmatan dan seks. Seseorang mungkin menyerah pada kedengkian dan amoralitas yang melekat dalam dorongan seksual mereka. Individu mungkin terjebak dalam tabu masyarakat seputar prostitusi, kencan, dan hubungan ilegal.¹⁸

Penting untuk dicatat bahwa individu muda yang mengidentifikasi diri sebagai sufi dan memilih untuk tidak menikah mungkin menghadapi konsekuensi berikut: Pertama, mengalami ketidaknyamanan akibat retensi sperma. Produksi sperma yang berlebihan dapat mengakibatkan migrasi sel sperma menuju otak. Menurut Abu Bakar bin Zakaria, dikatakan bahwa; "Aku pernah melihat sekelompok kaum yang mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, berakan mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab". Abu bakar pun berkata kembali: "Aku

¹⁸ Sidik Hasan Abu Nasma, Lets Talk About Love (Tiga Serangkai, 2008), 81.

pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebut pun menjadi hilang seketika".

Kedua, Terlibat dalam aktivitas yang dilarang. Akumulasi sel sperma terjadi ketika individu secara konsisten tidak melakukan hubungan pribadi. Akibatnya, muncul rasa tidak nyaman yang merasuki batinnya. Individu yang mengalami kecemasan sering kali terpaksa mengingat kembali pengalaman masa lalu sebagai semacam pengalih perhatian, sehingga memfasilitasi pelarian sementara dari tekanan mereka dan menyerah pada keasyikan yang semakin intensif dengan pengejaran materialistis. Ketiga, tindakan berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak pantas dengan individu di bawah usia legal memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti orang tua, teman, atau kenalan untuk mengatasi dan mengelola situasi tersebut. Meski demikian, tingkat perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh individu tersebut tidak sebanding dengan tingkat kepedulian yang ditunjukkan oleh pasangan yang taat.¹⁹

b. Dampak Sosial

Munculnya Islam telah menghasilkan transformasi yang signifikan dalam perjalanan sejarah manusia, termasuk banyak aspek seperti kerangka konseptual, prinsip-prinsip etika, dan norma-norma sosial. Islam menetapkan peraturan bagi kemanusiaan, dengan tujuan memberikan bimbingan kepada masyarakat dan mendorong perkembangan peradaban baru yang penuh kasih sayang yang berbeda dari era pra-Islam (jahiliyyah) dan sistem keagamaan sebelumnya. Memang benar, kepatuhan terhadap kerangka doktrin Islam berfungsi untuk menghapuskan komponen-komponen

Nadiya Ihda Millah, dkk: Perintah Menikah... | 99

¹⁹ Aizid, Bismillah Kami Menikah, 66.

kebodohan, sehingga mendorong arah masyarakat menuju peningkatan ketertiban.

Perilaku membujang yang disebut *tabattul* diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap masyarakat. Terutama, terdapat proyeksi penurunan kualitas sumber daya manusia produktif sebagai akibat dari meningkatnya prevalensi HIV atau AIDS akibat meningkatnya keterlibatan dalam prostitusi. Selain itu, terdapat potensi hilangnya kesinambungan institusi perkawinan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hilangnya individu-individu teladan yang dapat menjadi panutan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk mempunyai keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Furqan: 54. "dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* [1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (Q.S. Al-Furqan [25]: 54)

Dalam hal ini, tindakan *tabaṭṭul* (membujang) mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat, karena hal ini menimbulkan dan melanggengkan selibat dalam kehidupan individu. Pengaruh praktisi selibat melampaui tingkat individu, termasuk masyarakat secara keseluruhan.²⁰

c. Dampak Kejiwaan

Pada kenyataannya, individu cenderung menyimpan informasi yang mendapat kritik keras dan peringatan eksplisit mengenai potensi bahayanya. Islam, di sisi lain, sangat menekankan pada menunjukkan rasa hormat terhadap sudut pandang yang berlawanan. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap mereka yang tidak menjalin hubungan romantis adalah hal yang lazim. Lembaga perkawinan diyakini dapat memfasilitasi hubungan yang lebih dalam

²⁰ Febry Dwineddy Putra, "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam," Journal.Um-Surabaya.Ac.Id, 2018, 11.

antara individu dan kediaman surgawi Allah SWT. Gagasan ini disandingkan dengan pemahaman bahwa sebagian besar orang yang dikirim ke alam neraka adalah mereka yang belum menikah. Banyak hadits yang menjelaskan sifat agung akhirat dan kemegahan yang melekat pada kehidupan duniawi, khususnya dalam konteks pernikahan. Dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan sama saja dengan menjaga lima puluh persen komitmen keagamaan seseorang. Selain itu, institusi perkawinan bagi remaja memerlukan pelestarian sekitar dua pertiga dari keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pernikahan dianjurkan sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan kasih sayang dan ketenangan dalam diri individu. Perspektif ini berpendapat bahwa memasuki perkawinan menumbuhkan rasa cinta dan kedamaian batin. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa mereka yang memilih untuk menikah memiliki watak yang baik, karena mereka melakukan perenungan yang matang sebelum membuat komitmen tersebut.

5. Istişlāh

Dari sudut pandang linguistik, nama "istişlāh", kadang-kadang disebut sebagai "mashlahah murlah", berasal dari penggabungan frasa "mashlahah" dan "murlah". Nama "mashlahah" berasal dari kata Arab "shalahah" dengan penyertaan huruf pertama "alif" yang berarti kebaikan, bukan "mafsadah" yang berarti kerugian atau kerugian. Alternatifnya, al-shalah dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menguntungkan atau tidak peduli terhadap potensi kerugian. Teks pengguna terlalu pendek untuk ditulis ulang secara akademis. Dalam konteks yang luas, mashlahah mencakup semua elemen yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keuntungan yang dialami individu. Yang dimaksud dengan "mashlahah" mencakup seluruh faktor yang berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan. Pada hakikatnya mashlahah mencakup dua unsur pokok, yaitu mencari kemaslahatan dan menghindari keburukan.

Istilah "*murlah*" menunjukkan keadaan pembebasan dan tidak adanya kendala. Jika suatu perbuatan dikaitkan dengan istilah mashlahah, berarti boleh atau tidaknya perbuatan itu tidak bergantung pada adanya bahan pendukung. Dalam penafsiran alternatif, terlepas dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' syariah, namun terkendala oleh maqashid al-syar'i yang menjadi tujuan hukum syariah. Konsep mashlahah murrasa dapat dilihat sebagai suatu putusan hukum yang bersumber dari pertimbangan kesejahteraan manusia, tanpa adanya bukti kitab suci atau landasan hukum yang spesifik. Wahab Khallaf menyebutkan bahwa istiṣlāh menurut bahasa adalah طلب الإصلاح mencari kebaikan.

Mengenai konseptualisasi istishlah dalam ranah wacana keilmuan, perlu diketahui bahwa terdapat variasi rumusan istishlah di antara para ahli yang berbeda. Beberapa contohnya meliputi:

- 1. Menurut Al-Gazali, *istislāh* adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan mashlahah, yang tidak memiliki bukti tekstual yang jelas dalam syariat yang dapat menjadikannya cacat, dan dengan demikian tidak dipandang demikian.
- 2. Menurut Abd. Wahab Khallaf, konsep *mashlahah murlahah* mengacu pada contoh mashlahah yang tidak secara eksplisit diamanatkan oleh syariat, dan tidak ada pembenaran berdasarkan syariat baik untuk penerimaan atau penolakan.
- 3. Menurut Muh. Adib Shaleh, konsep mashlahah murlahah merujuk pada jenis mashlahah yang dipertimbangkan dalam pengembangan asas-asas hukum dalam kerangka hukum syariat. Hal ini selaras dengan tujuan hukum syariat dan tidak mempunyai dasar yang jelas dari syariat untuk mendukung atau menolaknya.
- 4. Menurut Abu Zahrah, Istishlah dapat dipandang sebagai semacam mashlahah yang sejalan dengan pengertian maqashid al-syari'. Namun demikian, diterima atau ditolaknya suatu hal yang dipermasalahkan tidak ditentukan oleh kriteria atau petunjuk yang jelas.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat dipahami bahwa *mashlahah murrasa* atau *istiṣlāh* adalah suatu pendekatan metodologis yang digunakan untuk memastikan suatu putusan hukum dalam skenario tanpa dukungan pembuktian eksplisit yang berasal dari sumber syariah. Metodologi ini melibatkan evaluasi potensi manfaat dan pencegahan kerugian bagi individu, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap tujuan hukum Islam, yang dikenal sebagai *maqashid al-shari'ah*.

D. Kesimpulan

Membujang adalah praktik yang ditandai dengan tidak melakukan aktivitas seksual, dan sering kali dianggap sebagai larangan dengan beberapa kelemahan terkait. Demikian pula Nabi Muhammad SAW melarang selibat, yang mengacu pada keadaan tidak menikah. Berdasarkan premis ini, disarankan untuk melangsungkan perkawinan dan memilih pasangan yang mempunyai dasar agama yang kuat, agar dapat membina keturunan secara efektif dan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sesuai dengan bimbingan dan ridha Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018.
- Abdullah. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Sandro Jaya, 2008.
- Abu Nasma, Sidik Hasan. Lets Talk About Love. Tiga Serangkai, 2008.
- Aizid, Rizem. Bismillah Kami Menikah. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Al-Ghazali, Imam. *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. Kado Perkawinan. Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- An-Nawawi. Syarh Shahih Muslim Juz III.
- Arifandi, Firman. Serial Hadits Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan. Cet. 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Mediah Press, 2006.
- Ghaddah, Abdul Fatah abu. *Al-Ulama al-'Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ghazali, Imam. Etika Perkawinan. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999.
- Nasruddin. Fiqh Munakahat. Bandar Lampung: CV. TeamMsBarakah.
- Putra, Febry Dwineddy. "Tabaṭṭul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam." Journal. Um-Surabaya. Ac. Id, 2018.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Cet. 1 Jilid 6. Bandung: PT AL-Ma'arif, 1980.
- ———. Fiqh Al-Sunnah. Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Selamat, Kasmuri. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*.
- Sukardi, Fathur. *Motifasi Berkeluarga*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Darul Fikr, 2010.